

ELEMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Abdul Latief Ruchban^{1*)}, Rudi Saprudin Darwis², Hery Wibowo³

¹Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
abdul19010@unpad.ac.id

²Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rudi.darwis@unpad.ac.id

³Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
hery.wibowo@unpad.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko bahaya bencana yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi seperti tsunami, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kebakaran, kerusuhan sosial, kelaparan, angin puting-beliung, terorisme, letusan gunung berapi, hingga yang belum lama ini adalah COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber yang kredibel terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelaahan dari beberapa sumber artikel adalah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, yaitu, identifikasi tujuan dan sasaran, apa saja manfaat yang diterima korban bencana, hak yang mereka dapatkan, siapa yang akan memberikan pelayanan pada korban bencana, identifikasi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, maupun hibah, dan yang terakhir adalah kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang memang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama terkait dengan metode pembiayaan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Penanggulangan Bencana.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a high risk of disaster. Records of disasters, such as tsunamis, earthquakes, abrasion, forest and land fires, landslides, fires, social unrest, famine, tornadoes, terrorism, and eruptions evidence this volcano, until recently, it was COVID-19. This article aims to identify government policy elements in Indonesia's disaster management. This study uses a literature study approach with credible sources consisting of books and scientific papers relevant to this study. The results of the analysis of several article sources are that disaster management policies in Indonesia follow the elements of social policy analysis, namely, the identification of goals and objectives, the benefits received by disaster victims, the rights they get, who will provide services to disaster victims, identification of funding originating from APBN, APBD, and grants, and finally the continuity of the previous elements to evaluate the program. In addition, several obstacles related to the financing method need to be considered and followed up together.

Keywords: Policy, Government, Disaster Management.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ersad dan Hidayat, 2012). Bencana alam dapat disebabkan oleh alam itu sendiri atau bencana alam yang disebabkan oleh perilaku atau aktivitas manusia yang menyebabkan bencana



alam. Bencana alam contohnya seperti tsunami, gempa bumi, longsor, abrasi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, longsor (Fariza dan Handayani, 2022). Bencana non-alam dapat disebabkan oleh faktor non-alam seperti endemic atau pandemi virus salah satu contoh yang belum lama ini adalah pandemi Covid-19. Bencana yang disebabkan oleh faktor sosial dapat terjadi karena kelaparan, kerusuhan sosial, terorisme, perlawanan antar-kelompok dan sebagainya (Rustan dan Firdaus, 2011).

Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas bencana yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai 2023 tercatat 15.468 bencana dengan rata-rata 3.093,6 bencana setiap tahunnya. Tahun 2023 saja terpantau 629 bencana yang mengakibatkan 62 orang meninggal dunia, 3.797 orang mengungsi, dan sebanyak 2.181 rumah yang rusak (dibi.bnppb.go.id). Hal ini menyebabkan pemerintah membuat program untuk mengurangi risiko bencana baik dari segi mitigasi, tanggap darurat, sampai pada pasca terjadi bencana. Upaya penanggulangan bencana berdasarkan tinjauan aspek perencanaan pembangunan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut Habibullah Tahun 2013 Upaya tersebut berdasar pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk; Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menghargai budaya lokal, dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana yaitu dengan program pembentukan kelembagaan khusus yang memiliki tanggung jawab sebagai pengarah penanggulangan bencana dan sebagai eksekutor penanggulangan bencana dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, hingga tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu, Pemerintah juga berperan sebagai pembuat kebijakan fiskal dan penyedia dana khusus penanggulangan bencana, menerbitkan regulasi khusus yaitu SOP yang berfungsi sebagai pengatur dalam penanganan bencana (Rustan dan Firdaus, 2011). Penanggulangan bencana menjadi wewenang pemerintah pusat/daerah dengan membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan (Faturahman, 2018). Dimensi baru dalam rangkaian peraturan mengenai bencana menurut Muhammad dan Aziz (2020) adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif dimulai dari pra bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), tanggap darurat dengan pelaksanaan (pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan evakuasi penduduk), kegiatan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya bersama para pemangku kepentingan dengan fungsi dan peran yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana bagian dari proses pembangunan, sehingga terwujud resiliensi (ketahanan bencana).

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah dibentuk berdasarkan elemen-elemen kebijakan. Implementasi elemen-elemen kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentunya terdapat evaluasi maupun kendala seperti adanya hambatan birokrasi, masih adanya tumpang tindih antar instansi pemerintah, permasalahan dalam pembiayaan atau penganggaran,



dan penanganan bencana yang kurang optimal baik dalam pra-bencana, tanggap darurat atau sedang terjadi bencana, maupun pasca-bencana (Rustan dan Firdaus, 2011). Kurangnya optimalisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi kendala yang cukup sering terjadi (Fariza dan Handayani, 2022). Selain itu pembiayaan dalam penanggulangan bencana juga memiliki isu tersendiri dalam pengambilan kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah karena faktanya masih banyak kendala dalam pembiayaan atau penganggaran dana juga dalam penanggulangan bencana, Program yang lebih lanjut disebut sebagai keluaran dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus terus dievaluasi agar dapat mengatasi permasalahan dan kekurangan yang dirasakan (Fariza dan Handayani, 2022).

Bencana dianggap sebagai *force majeure* atau sesuatu yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, perlu analisis secara komprehensif mengenai elemen-elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana (Ersad dan Hidayat, 2012). Lebih lanjut menurut Chambers (2005) 6 elemen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut; (1) Tujuan dan Sasaran, (2) Bentuk manfaat atau layanan yang diberikan, (3) Aturan hak (kelayakan), (4) Struktur administrasi atau organisasi untuk pemberian layanan, (5) Metode Pembiayaan, (6) Interaksi antara elemen-elemen sebelumnya. Elemen-elemen tersebut dapat dikaji lebih komprehensif untuk menyusun regulasi-regulasi kebijakan pemerintah agar dapat digunakan lebih efektif dalam penanggulangan bencana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan membaca, serta mengelolah penelitian (Zed, 2008). Sumber literatur dalam tulisan ini terdiri dari sumber primer yaitu Undang-Undang, dan sumber sekunder seperti buku dan artikel ilmiah yang didukung dengan pencarian *Google Scholar* dan sumber terpercaya lainnya serta beberapa tautan jurnal yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil dari literatur yang diperoleh digunakan untuk melihat elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Carl J. Federick dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut, kebijakan publik menurut (Anderson, 1994) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan secara terkoordinir dan sadar yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu yang ingin diatasi. Selain itu, Eyestone (1971) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Selain itu, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat didefinisikan sebagai kebijakan publik (Midgley and Livermore, 2009). Kebijakan publik mengatur sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai kebijakan yang dapat dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Anderson, 2010). Kebijakan publik harus memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada satu tujuan, memiliki tindakan atau pola tindakan yang

dilakukan oleh para pejabat pemerintah, bersifat positif dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bersifat negatif untuk kebijakan yang tidak diterapkan oleh pemerintah, kebijakan yang diambil harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat otoritatif (memaksa). Kebijakan publik dianggap sebagai pilihan yang sah karena dibuat oleh lembaga yang legalitasnya absah atau terjamin dalam sistem pemerintahan (Saraswati, 2020). Lebih lanjut kebijakan publik dapat mengatur perilaku, birokrasi organisasi, mendistribusikan manfaat, atau mengambil pajak/atau semua hal ini sekaligus (Wibowo dan Afriyani, 2021).

Kebijakan Sosial

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Simth dalam Suharto (2006) Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik adalah kebijakan sosial salah satunya mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain itu, kebijakan sosial dalam garis besar diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan.

Analisis Kebijakan Sosial

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik. Tindakan tersebut harus bersifat positif atau baik berupa sesuatu yang pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang mana harus memperhatikan kepentingan masyarakat di dalamnya (Saraswati, 2020). Penyusunan kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang perlu diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dan berpihak pada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, Penyusunan-penyusunan kebijakan publik tersebut harus memenuhi elemen-elemen kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Menurut Chambers (2005) terdapat enam elemen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan khususnya kebijakan publik. Pembahasan elemen-elemen kebijakan publik yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut ;

1. Tujuan dan Sasaran

Tahap awal adalah melihat tujuan dan sasaran dari kebijakan. Kebijakan memiliki tujuan sebagai perangkat tindakan dari pemerintah yang dirancang untuk menghasilkan hal-hal tertentu yang bertujuan untuk memuaskan publik karena publik merupakan konstituen dari pemerintah. Suatu kegiatan, program, dan organisasi dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat dan dampak yang telah direncanakan. Pemahaman yang komprehensif mengenai tatanan yang ada pada masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan khalayak sasaran (Qolbi, 2020). Meningkatkan kapasitas serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana membutuhkan sasaran yang tepat dan akurat (Ahdi, 2015). Oleh karena itu, elemen penentuan sasaran dalam kebijakan penanggulangan bencana dinilai penting sebagai upaya awal pembentukan kebijakan pemerintah serta penentuan strategi dalam kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Penentuan sasaran dari kebijakan dalam penanggulangan bencana ditentukan kepada masyarakat atau infrastruktur yang terdampak bencana. Pendefinisian yang kurang tepat mengenai elemen sasaran dan tujuan dalam kebijakan penanggulangan bencana akan menjadi masalah serius dalam evaluasi (Faturahman, 2018). Oleh karena itu, perlunya peninjauan yang lebih mendalam untuk menentukan sasaran dalam pemberian manfaat atau layanan yang nantinya akan diberikan kepada penerima manfaat (sasaran) sehingga dalam pembuatan kebijakannya dapat tepat dan akurat.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana adalah tujuan dari kebijakan tersebut, tujuan dari kebijakan penanggulangan bendananya dapat ke arah bencana alam atau bencana non-alam. Tujuan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut ;

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat umm terhadap ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya lokal
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan
- f. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta

2. Bentuk manfaat atau layanan yang diberikan

Elemen kebijakan selanjutnya menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana yaitu bentuk manfaat atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada sasaran atau penerima manfaat. Penentuan layanan atau manfaat yang ditentukan berdasarkan prioritas nasional dalam rencana pembangunan Nasional jangka menengah untuk lima tahun ke depan, serta adanya arah kebijakan menjadi preventif dari reaktif. Menurut UU No.24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat umum sebagai penerima manfaat berhak dalam mendapatkan perlindungan sosial, khususnya kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana, mendapatkan manfaat berupa pendidikan, pelatihan, serta keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, informasi secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan penanggulangan bencana, program pemeliharaan penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, partisipasi dalam pemangku kebijakan terhaap kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana. Pemberian manfaat atau layanan diberikan berdasarkan tiga tahapan, yaitu; prabencana, saat tanggap darurat; dan pascabencana (Gerungan, 2019).

Arah kebijakan dari reaktif menjadi preventif menjadi acuan dalam penentuan bentuk manfaat atau layanan yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung perlindungan sosial yang adaptif saat penanggulangan bencana khususnya pada saat pra-bencana. Manfaat saat pra-bencana bertujuan agar penerima manfaat sigap dalam antisipasi atau mitigasi sebelum bencana terjadi. Pemberian manfaat yang diberikan oleh Pemerintah dalam mitigasi bencana diberikan dalam berbagai program. Upaya pemerintah dalam mensinergikan seluruh elemen kebencanaan dapat diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan atau edukasi guna mengantisipasi bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam (Boediningsih et.al, 2018). Pendidikan berupa pelatihan diberikan kepada masyarakat guna mendukung masyarakat untuk lebih tanggap terhadap bencana, dapat lebih antisipatif dan berdaya dalam menyikapi bencana. Layanan kebijakan juga diberikan kepada masyarakat berupa lumbung sosial yang dipersiapkan untuk mitigasi bencana.

Manfaat yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan

Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Selain itu, bantuan yang diberikan pada saat terjadinya bencana atau saat tanggap darurat bencana dapat berupa pemberian sembako, dukungan dan pendampingan psikososial dan pendirian posko tanggap bencana. Setelah pasca bencana tentunya Pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan layanan dan manfaat dalam bentuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tujuan kebijakan penanggulangan bencana dari manfaat tersebut untuk mendukung keberlangsungan penerima manfaat dalam pemulihan pasca-bencana dan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas dengan normal dalam kehidupan sehari-hari.. Penanganan pascabencana juga menjadi tahapan yang penting bagi korban yang selamat dari bencana untuk menentukan apakah korban dapat melanjutkan kehidupan normal (*build back*), kehidupan lebih baik (*build back better*), atau menjadi terpuruk (*collapse*) (Gerungan, 2019). Penerima manfaat mendapatkan bantuan bahan bangunan rumah, bantuan jaminan hidup, bantuan isian rumah sementara atau rumah tetap, bantuan santunan ahli waris, bantuan penguatan ekonomi, bantuan penguatan eks kombatan, dan pendampingan psikososial korban pasca bencana. Manfaat yang diberikan saat rehabilitasi dan rekonstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu pada Pasal 57 A yaitu melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

3. Aturan hak (kelayakan)

Implementasi dari amanat dalam Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia berupa rancangan kerangka pembangunan Nasional yang mengarah kepada ketercapaian kesejahteraan umum tentunya dengan memperhatikan hak penghidupan atas setiap warganya termasuk perlindungan dalam penanggulangan bencana (Massi, 2019). Segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi hak bagi masyarakat yang terdampak bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus diupayakan untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak dan sebagai bukti kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah telah dijalankan sesuai yang diamanatkan. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8, yaitu:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, dan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.



4. Struktur administrasi atau organisasi untuk pemberian layanan,

Aspek yang penting dari struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP dijadikan pedoman dalam bertindak dalam setiap implementer organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan membuat prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit, sehingga aktifitas organisasi tidak fleksibel (Syakti, et.al, 2023). Struktur organisasi yang bertugas sebagai pemberi layanan dan mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh dalam kebijakan penanggulangan bencana. Pada tahap ini menentukan siapa yang akan memberikan layanan kepada korban bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada implementasinya birokrasi yang panjang menyebabkan banyak lembaga atau organisasi dalam pemberian layanan pada saat bencana mengalami tumpang tindih, sehingga masyarakat yang menerima pelayanan merasa kebingungan mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi atau lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa perlunya penetapan kerja atau tugas pokok yang jelas antar instansi agar tidak adanya *overlapping* tugas.

5. Metode Pembiayaan

Tahapan ini harus menentukan pendanaan yang digunakan dalam tahapan penanggulangan bencana. Dari tahap preventif atau pra bencana, tanggap darurat, sampai pada pasca bencana terjadi. Selain itu juga harus memperhatikan dana yang diambil, apakah dari APBN atau APBD dan penentuan alokasi pada tahapan apa. Pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan untuk melindungi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dari dampak bencana. Anggaran untuk bencana yang disediakan oleh pemerintah terbagi menjadi 2, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Selain itu, sektor swasta dan masyarakat juga memiliki kemampuan dalam menyediakan dana untuk melindungi usaha dan asset-aset yang dimiliki dari risiko dan dampak bencana (Ash-Shidiqqi, 2021)

6. Interaksi antara elemen-elemen sebelumnya.

Pada tahap terakhir ini adalah untuk melihat apakah semua sudah sesuai dan ada keterkaitan antara elemen satu dan lainnya. Ini juga dapat dijadikan evaluasi pada saat kebijakan tersebut sudah terlaksana maupun akan dilaksanakan. Evaluasi merupakan tahapan terakhir pada tahapan kebijakan, evaluasi digunakan untuk melihat implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan hasil dari kebijakan yang dijalankan, apakah bersifat positif atau negatif. Evaluasi juga menjadi landasan untuk mengukur kebijakan yang akan diambil selanjutnya (Permatasari, 2020). Evaluasi juga memungkinkan untuk digunakan pada saat proses pembuatan kebijakan dan mungkin bila perlu diadakan proses penghentian pembuatan kebijakan dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah dampak dalam mengatasi sebuah masalah atau dapat mengurangi masalah-masalah yang sedang terjadi (Marfuah, et.al, 2021). Selain itu, elemen ini juga bisa digunakan untuk menganalisa apakah kebijakan yang akan dikeluarkan atau sudah dikeluarkan memenuhi atau memiliki keterkaitan antar elemen.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa elemen yang sangat sulit untuk dilaksanakan pada saat menanggulangi bencana adalah metode pembiayaan. Hal ini dikemukakan oleh (Shalih dan Nugroho, 2021) bahwa pendanaan pada tahanan prabencana masih menjadi pekerjaan besar karena dana kontinjensi yang tersebar di Kementerian/Lembaga maupun *stakeholder* masih belum optimal. Begitupun dengan pendanaan pascabencana, sehingga diperlukan alternatif pendanaan



rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Meskipun pada realitanya pendanaan ditahap prabencana, pemerintah menggunakan dana kontinjensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBN atau APBD. Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB, dan pemerintah daerah juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Sedangkan untuk tahap pascabencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat. Kedua dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana (Rivani, 2017). Selain itu, dalam proses mitigasi pemerintah dapat mengoptimalkan peran perguruan tinggi sebagai salah satu *stakeholder* dalam peningkatan SDM dalam penanganan bencana yang lebih baik (Boediningsih, et.al, 2018) dan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tiap-tiap pemerintah daerah (Fariza dan Handayani, 2022). Diharapkan pemerintah dapat lebih berperan pada tahap pra bencana dan mampu mengembangkan kesiapsiagaan secara nasional, tentunya dapat mengelola pembiayaan atau penganggaran dana bantuan bencana dengan tepat sasaran.

Seperti yang telah dijelaskan pada elemen metode pembiayaan, pemerintah dapat melakukan pembiayaan penanggulangan bencana pada periode pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Menurut (Ash-Shidiqqi, 2021) berikut adalah alternatif strategi pembiayaan bencana di Indonesia:

a. **Pembiayaan Tidak Terjadi Bencana (Pra Bencana)**

Pembiayaan ini dilaksanakan pada saat tidak terjadi bencana atau pada masa terdapat potensi bencana dengan pembiayaan pada kegiatan atau program. Pembiayaan pada saat tidak terjadi bencana bisa dengan kegiatan atau program pengurangan risiko bencana, program pencegahan bencana, edukasi bencana, dan pembiayaan transfer risiko bencana. Selanjutnya, untuk pembiayaan pada masa terdapat potensi bencana digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini, dan kegiatan mitigasi bencana.

b. **Pembiayaan Darurat Bencana**

Pembiayaan ini dilaksanakan untuk kegiatan penyelamatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pada korban bencana, serta pemulihan sarana dan prasarana vital yang bersumber dari APBD dan APBN. Pembiayaan ini dilakukan dengan mekanisme dana cadangan bencana dan alokasi/realokasi APBN pada K/L terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Selain itu donor nasional maupun internasional juga masuk dalam pembiayaan pada periode ini.

c. **Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana)**

Pembiayaan ini dilaksanakan untuk membiayai program atau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui alokasi dan realokasi APBN/APBN. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan rehabilitasi yang digunakan untuk membiayai perbaikan lingkungan dan sarana prasarana, pemberian bantuan rumah masyarakat yang terkena bencana, pemulihan psikososial, serta peningkatan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, untuk kegiatan rekonstruksi untuk pembangunan kembali sarana dan prasarana publik dan rumah masyarakat yang rusak/hancur akibat bencana. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini alokasi pembiayaan tersebut bisa bersumber seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber pada:

- 1) APBD Kabupaten/Kota (Melekat pada SKPD terkait)
- 2) APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah)

- 3) APBN (Hibah Murni)
- 4) Masyarakat
- 5) Bantuan Luar Negeri

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek pada dasarnya merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan yang dikeluarkan pada saat sebelum, tanggap, dan setelah bencana harus mempertimbangkan aspek sosial pada masyarakat. Elemen kebijakan sosial pada kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang memang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan sosial adalah identifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, apa saja manfaat yang diterima korban bencana, hak yang mereka dapatkan, siapa yang akan memberikan pelayanan pada korban bencana, identifikasi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, maupun bantuan dari internasional. Terakhir adalah kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Evaluasi yang dilakukan akan berdampak pada kebijakan yang akan dikeluarkan dan kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Didi. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Reformasi*. 5 (1) 13 -30
- Anderson, James E. (1994). *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Wiston.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam di Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*. 1 (2) 111-119
- Boediningsih, W., et.al. (2018). Kebijakan Penanganan Bencana Alam Tepat Guna dalam Menjamin Ketepatan Sasaran Bantuan Pasca Bencana. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat III*. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
- Chambers, Donald E., Kenneth R. Wedel. (2005). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst*, Boston: Pearson Education Inc.
- Eyestone, Robert. (1971). *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Boobs-Merrill.
- Ersad, F., Hidayat, Z. (2012). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang
- Fariza, A., Handayani, B.L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 11(2):288 - 305
- Faturahman, M.B. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3 (2) 122 - 134
- Gerungan (2019). Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pasca Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Lex Et Societatis*. 7 (9) 79 - 87
- Habibullah. (2013). Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI*. 18 (2) 133 - 150

- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. 2 (2) 139 - 146
- Marfuah., et.al. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (*Government Policy regarding Disaster Management in Indonesia*). *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*. 1 (1) 35-45
- Massi, R. A. R. (2019). Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. *Rumah Jurnal UIN Palu*, 13 (1) 73 - 96
- Midgley, James. (2009). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, London: SAGE Publications Ltd.
- Muhammad F. I., Aziz Yaya M.A. (2020). Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 11 (1) 50 – 60
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Permatasari, Iman. A. (2020). *Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. *TheJournalish: Social and Government*. 1 (1) 034-038
- Qolbi R. (2020). Perencanaan Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Menangani Penyebaran COVID-19 di Pekanbaru. *Jurnal Komunikasi*. 9 (4) 551 -566
- Rivani, Edmira. (2017). Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 22 (1) 59 -70
- Rustan A., Ferry F. (2011). Ancaman Bencana dan Kebijakan Penanganannya di Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*. 7 (1) 89-109
- Saraswati P.S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (2) 147 -152
- Shalih, O., Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*. 15 (2) 124 - 138
- Syakti, et.al. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 14 (1) 22 -32
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wibowo M.T.H., Afriyani Ami. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 12 (1) 1 - 14
- Zed, Mestika (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia